

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah;
 3. Perusahaan Reasuransi; dan
 4. Perusahaan Reasuransi Syariah,
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN MASA KERJA
KOMITE PADA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996), perlu untuk mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat memengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

11. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, dan komite lainnya.
12. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
13. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
14. Komite Lain adalah Komite selain Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
15. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
17. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, meliputi kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

II. PEMBENTUKAN KOMITE

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Selain Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk Komite Lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; dan/atau
 - c. Komite lainnya yang dianggap perlu.
3. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris harus bertindak secara independen, mandiri, dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.
4. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat menjalankan tugas secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Direksi tidak dapat menjabat sebagai anggota Komite.
7. Dewan Komisaris menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite.
8. Dalam hal terdapat anggota Komite yang berhenti maka anggota Komite dimaksud diganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berhentinya anggota Komite.
9. Dalam hal anggota Komite yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjabat sebagai ketua Komite Audit atau ketua Komite Pemantau Risiko, maka:

- a. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya; atau
 - b. untuk Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya atau Pihak Independen.
10. Komite harus memiliki piagam Komite (*committee charter*) atau pedoman dan tata tertib kerja setiap Komite yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite berikut ruang lingkup kerja Komite, yang paling sedikit terdiri atas:
- a. keanggotaan Komite, termasuk susunan, persyaratan keanggotaan, keahlian, dan masa kerja Komite;
 - b. pengungkapan independensi Komite;
 - c. ruang lingkup pekerjaan Komite, termasuk mekanisme kerja, uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Komite;
 - d. tata tertib Komite termasuk pengaturan kode etik, waktu kerja dan pengaturan rapat meliputi pengaturan hak suara, kebijakan kehadiran rapat, dan penyusunan risalah rapat; dan
 - e. pelaporan Komite.
11. Piagam Komite (*committee charter*) dari setiap Komite sebagaimana dimaksud pada angka 10 disetujui oleh Dewan Komisaris.
12. Piagam Komite (*committee charter*) dari setiap Komite sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
13. Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan wewenang dan/atau pelaksanaan tugasnya.
14. Komite harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

III. SUSUNAN, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN TUGAS KOMITE

A. Komite Audit

1. Komite Audit pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
2. Komite Audit pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
 - 1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
 - 2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, hukum, perasuransian, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
3. Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah Pihak Independen.
4. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum 28 Desember 2016, persyaratan anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku sejak 28 Desember 2019.

5. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan.
6. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah.
7. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang hukum dan/atau perasuransian.
8. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal meliputi:
 - a. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
 - b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
 - c. memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan;
 - d. *me-review* penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal;
 - e. memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang

perasuransian;

- f. mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Audit memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- h. melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

B. Komite Pemantau Risiko

- 1. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.
- 2. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
 - 1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
 - 2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, aktuarial, keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.

3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.
6. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan meliputi:
 - a. menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
 - b. melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
 - c. mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
 - e. melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, maka:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen.
3. Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
5. Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka keanggotaan masing-masing Komite adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif Perusahaan atau perwakilan pegawai yang menjadi:
 - a. anggota Komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perusahaan; dan
 - b. anggota Komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
7. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

- a. bidang remunerasi:
- 1) memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;
 - 3) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
 - 4) menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur dan besaran remunerasi;
 - b) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - 5) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bidang nominasi:
- 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

- 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
 - 4) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 5) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

D. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, maka:

1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan dan/atau hukum; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola Perusahaan, dan/atau hukum.
2. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;

- b. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*); dan
 - c. mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan dalam piagam Komite kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

IV. MASA KERJA KOMITE

1. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

V. LAPORAN KOMITE

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
4. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS, dalam hal agenda pembahasan dalam RUPS adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi kinerja Komite atas laporan yang disampaikan Komite berdasarkan waktu dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
7. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dilaporkan, paling sedikit memuat:
 - a. struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite;
 - b. tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c. frekuensi rapat Komite; dan
 - d. program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.

VI. PIHAK INDEPENDEN

1. Pihak Independen dapat menjadi anggota Komite pada Perusahaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
 - c. tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuarial, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan;
 - d. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian;

- e. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - f. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - g. tidak memiliki kepemilikan saham terhadap Perusahaan; dan
 - h. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite, jika diperlukan.
2. Masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai pejabat, pegawai, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
 3. Perusahaan harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite telah sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Pihak Independen dapat merangkap jabatan pada beberapa Komite di Perusahaan yang sama sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Pihak Independen hanya dapat merangkap jabatan dalam 1 (satu) Komite pada perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Perusahaan;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
 6. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam Komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

VII. RAPAT KOMITE

1. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melakukan rapat Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Komite Lain melakukan rapat Komite sesuai kebutuhan Perusahaan.
3. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan secara sirkular.
4. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
5. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.
6. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir.
7. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan atas risalah rapat Komite paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan rapat.
10. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang mengikat di luar rapat Komite dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
11. Risalah rapat Komite dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*) disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan/atau menjadi lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.
12. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite serta keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
13. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*), dilaporkan dalam laporan triwulanan Komite.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari